



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 270 TAHUN 2025

TENTANG

**PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN
DASAR BAGI ANAK USIA DINI, LANJUT USIA, DAN PENYANDANG DISABILITAS
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perlindungan sosial, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak usia dini, lanjut usia, dan penyandang disabilitas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Sosial Dalam Rangka Pelindungan Sosial, penerima dan besaran bantuan sosial tahun anggaran 2025 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima dan Besaran Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Anak Usia Dini, Lanjut Usia, dan Penyandang Disabilitas Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Sosial Dalam Rangka Pelindungan Sosial (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71020);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR BAGI ANAK USIA DINI, LANJUT USIA, DAN PENYANDANG DISABILITAS TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan penerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak usia dini, lanjut usia, dan penyandang disabilitas, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 17.289 (tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh sembilan) orang untuk bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak usia dini;
- b. 120.293 (seratus dua puluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga) orang untuk bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia; dan
- c. 15.172 (lima belas ribu seratus tujuh puluh dua) orang untuk bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas,

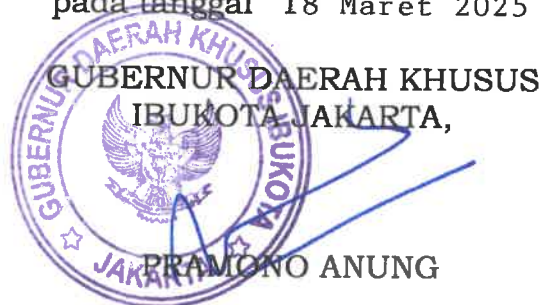
dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Menetapkan besaran bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak usia dini, lanjut usia, dan penyandang disabilitas tahun anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

- a. bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak usia dini dengan besaran bantuan sosial Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang per bulan;
- b. bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia dengan besaran bantuan sosial Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang per bulan; dan
- c. bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas dengan besaran bantuan sosial Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang per bulan.

- KETIGA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberian bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak usia dini, lanjut usia, dan penyandang disabilitas tahun anggaran 2025, termasuk biaya administrasi pengelolaan rekening tabungan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2025



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta